



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Langsa berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, berwawasan lingkungan serta syariat Islam;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, masyarakat berperan aktif menjaga ketertiban umum dan ketentraman sesuai dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Langsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4674);
  16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
24. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
  33. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Langsa yang terdiri atas walikota dan perangkat kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah satuan kerja perangkat daerah di Kota Langsa yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatuh Hisbah Kota Langsa.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada di bawah Mukim dan di pimpin oleh Geuchik.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
10. Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.

11. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan Masyarakat dapat menikmati aktifitas dengan aman, tertib, tentram, dan teratur.
12. Jalan adalah Badan Jalan, Bahu Jalan, Median, Trotoar, Halte serta Jembatan Penyebrangan.
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kota.
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
18. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
19. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
20. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
23. Tuna Sosial adalah penyandang masalah keajahteraan sosial termasuk di antaranya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen.
24. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
25. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau

berkeliraran ....

- berkelieran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Kota.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
  - b. tertib Lingkungan;
  - c. tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
  - d. tertib Penghuni Bangunan;
  - e. tertib Sosial;
  - f. tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
  - g. tertib Tempat Kost dan Penginapan/Hotel;
  - h. tertib Pasar; dan
  - i. tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya tertib dan taat hukum bagi masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Kota; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya,

kerusuhan ....

kerusakan dan gangguan kesehatan sebagai akibat dari kurang tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan.

#### BAB IV

#### TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan dan perlindungan di jalan, di taman dan di jalur hijau.
- (2) Untuk terciptanya kenyamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan penertiban penggunaan jalan dan fasilitasnya, fasilitas umum dan jalur hijau.
- (3) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
- (4) Setiap orang/badan dilarang menutup jalan, kecuali mendapat izin dari Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Kota dapat menetapkan jalan satu arah, jalur becak, jalur bebas parkir.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10 .....

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas publik pada taman dan tempat-tempat yang diperuntukkan untuk umum;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengubah dan mengalihkan fungsi taman dan tempat umum untuk kepentingan diluar peruntukkannya.
- (3) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman dan fasilitas umum lainnya bukan pada tempat yang disediakan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/mencabut/merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
- (5) Penebangan, Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dengan izin Walikota yang disertai dengan kompensasi; dan
- (6) Jenis dan Besaran Kompensasi yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan dan jembatan.
- (3) Dikecualikan pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

### BAB V TERTIB LINGKUNGAN

#### Pasal 12

Setiap tamu yang menginap melebihi dari 1x24 jam wajib dilaporkan oleh pemilik rumah kepada perangkat gampong.

#### Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan dan atau kembang api yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan
- c. membuang benda-benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya kecuali ditempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota;

BAB VI  
TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Kota bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Kota dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Gampong.

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai, saluran air dan bendungan.
- b. membuang sampah, limbah (zat kimia), menyetrum dengan alat listrik dan melakukan tindakan lainnya yang dapat mengganggu/merusak sungai, saluran air dan kolam serta habitatnya; dan
- c. memanfaatkan air sungai dan kolam untuk kepentingan usaha yang dapat merusak lingkungan.

BAB VII  
TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. menanam dan memelihara pohon pelindung/produktif, tanaman hias, apotek hidup dan tanaman produktif di pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan; dan
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase) dan bahu jalan yang ada di sekitar bangunan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan penghuni rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada

peringatan ...

peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB VIII TERTIB SOSIAL

### Pasal 18

Setiap orang/badan dilarang :

- a. membuat gubuk atau tempat tinggal di tempat-tempat umum, jalur hijau, taman, di bawah jembatan, di atas jembatan serta fasilitas-fasilitas umum lainnya;
- b. menghimpun anak-anak jalanan/gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen untuk ditarik penghasilannya;
- c. melakukan perbuatan asusila dan/atau perbuatan yang mengarah kepada asusila;
- d. melakukan peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- e. menyelenggarakan tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada perbuatan pelanggaran kesusilaan; dan
- f. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial bagi anak-anak dan generasi muda.

## BAB IX TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

### Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan atau permainan ketangkasan tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap penyelenggara hiburan atau permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan/aktifitas selain yang ditetapkan dalam izin.

## BAB X TERTIB TEMPAT KOST DAN PENGINAPAN/HOTEL

### Pasal 20

Setiap penyelenggara Tempat Kost wajib :

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas yang terjadi di Tempat Kost;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar Kost;
- c. memberitahukan kepada perangkat gampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- e. melakukan pemisahan tempat kost antara penghuni laki-laki dan perempuan.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

Setiap penghuni kost wajib :

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas; dan
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

## Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu hotel.

## Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara penginapan/hotel dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

## BAB XI TERTIB PASAR

### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan badan yang melakukan kegiatan di pasar dilarang :
  - a. berjualan di trotoar dan badan jalan;
  - b. berjualan di emperan toko dan lorong/gang yang dapat menghalangi pejalan kaki; dan
  - c. meninggalkan sampah secara berserakan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikecualikan untuk hari-hari besar Islam dengan persetujuan Walikota

## BAB XII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

Setiap orang atau badan wajib menyampaikan/melaporkan, hal-hal yang merupakan pelanggaran terhadap Qanun ini kepada perangkat gampong dan Pemerintah Kota.

## BAB XIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat beserta Instansi terkait.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui :
  - a. sosialisasi/bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
  - b. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat kota.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan perijinan dan penertiban.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui kegiatan pemantauan, laporan dan evaluasi berkoordinasi dengan Dinas Instansi Terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawas dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum;

g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV  
SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Administrasi

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 22, dikenakan teguran lisan atau tertulis untuk pembinaan.

Bagian Kedua  
Sanksi Pidana

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
PENUTUP

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Kota Langsa berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Qanun, memelihara ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan serta menjaga ketertiban guna terwujudnya Kota Langsa sebagai Kota (Bersih, Lancar, Indah dan Nyaman) dengan melibatkan partisipasi seluruh warga Kota Langsa.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat harus diarahkan guna mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kota Langsa yang dinamis, diperlukan Qanun yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum mengenai hak dan kewajibannya.

Dengan diterbitkannya Qanun ini diharapkan implementasinya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ....

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas .

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Yang dimaksud dgn pemilik rumah disini adalah keluarga yang menempati rumah tersebut berdasarkan kartu keluarga.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

Huruf f  
Kehidupan sosial yaitu perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, dan adat istiadat.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24 ....

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 460